

LEMBARAN DAERAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 2

1989

SERI D

---

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI  
JAWA BARAT

NOMOR 12 TAHUN 1988

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTAMBANGAN  
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

- MENIMBANG :
- a. bahwa Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Masing-masing diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 5/Dp.040/PD/1978;
  - b. bahwa dengan semakin meningkatnya kebutuhan dan perkembangan keadaan sesuai dengan lajunya pembangunan di Daerah serta ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 5/Dp.040/PD/1978 perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas perlu segera ditetapkan kembali Peraturan daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- MENINGGAT :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
  - 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Jawa Barat;
  - 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
  - 4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan;
  - 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang

Keselamatan Kerja;

6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Kepada Pemerintah Daerah Tingkat I;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah/Wilayah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTAMBANGAN  
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. "Daerah" adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- b. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- c. "Gubernur Kepala Daerah" adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- d. "Peraturan Daerah" adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat

I Jawa barat tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;

- e. "Dinas" adalah Dinas Pertambangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- f. "Kepala Dinas" adalah Kepala Dinas Pertambangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- g. "Pertambangan" adalah segala kegiatan yang bertujuan untuk menemukan menghasilkan dan mengolah/memurnikan serta mengangkut dan menjual bahan galian dalam rangka memanfaatkan sumber-sumber bahan galian golongan C berikut segala fasilitas yang berhubungan baik langsung maupun tidak langsung;
- h. "SIPD" adalah Surat Ijin Pertambangan Daerah.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Bagian Pertama

##### Kedudukan

##### Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pertambangan.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah.

#### Bagian Kedua

##### Tugas Pokok

##### Pasal 3

Tugas Pokok Dinas adalah:

- a. melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dalam bidang pertambangan;
- b. melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

#### Bagian Ketiga

##### Fungsi

##### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas mempunyai fungsi :

- a. perencanaan dan perumusan kebijaksanaan teknis pertambangan;
- b. memberikan bimbingan, pembinaan dan mempersiapkan izin terhadap usaha pertambangan;
- c. melakukan pengawasan terhadap usaha pertambangan, pembinaan terhadap konvensi, reklamasi dan dampak lingkungan.

### BAB III

#### ORGANISASI

##### Bagian Pertama

##### Unsur-unsur Organisasi

##### Pasal 5

Dinas terdiri dari unsur-unsur :

- a. Pimpinan yaitu Kepala Dinas;
- b. Pembantu Pimpinan yaitu Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana yaitu Sub Dinas.

##### Bagian Kedua

##### Susunan Organisasi

##### Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas sebagai berikut :

- a. Kepala Bagian;
- b. Bagian Tata Usaha yang terdiri dari:
  - 1. Sub Bagian Kepegawaian;
  - 2. Sub Bagian Keuangan;
  - 3. Sub Bagian Hukum dan Organisasi Tata Laksana;
  - 4. Sub Bagian Umum.
- c. Sub Bagian Bina Program terdiri dari :
  - 1. Seksi Data dan Statistik;
  - 2. Seksi Penyusunan Program;
  - 3. Seksi Evaluasi dan Laporan.
- d. Sub Dinas Pengusahaan Pertambangan terdiri dari :
  - 1. Seksi Perijinan;
  - 2. Seksi Retribusi;
  - 3. Seksi Pengembangan Usaha Pertambangan.
- e. Sub Dinas Teknik Pertambangan terdiri dari :
  - 1. Seksi Prasarana dan Sarana Pertambangan;
  - 2. Seksi Teknik Penambangan;
  - 3. Seksi Pengolahan dan Pemurnian.

- f. Sub Dinas Konservasi terdiri dari :
1. Seksi Penyiapan dan Pemetaan Wilayah Pertambangan;
  2. Seksi Tata Lingkungan Pertambangan;
  3. Seksi Reklamasi.

- g. Sub Dinas Pengawasan Pertambangan terdiri dari :
1. Seksi Pengawasan Pengusahaan Pertambangan;
  2. Seksi Pengawasan Produksi Pertambangan;
  3. Seksi Pengawasan Dampak Lingkungan dan Keselamatan Kerja.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

#### BAB IV

#### TATA KERJA

#### Bagian Pertama

#### Bagian Tugas Dinas

#### Pasal 7

Bidang tugas Dinas sebagai unsur pelaksana dalam bidang pertambangan di lingkungan Pemerintah Daerah mempunyai fungsi administrasi dan manajemen sebagai berikut :

a. Dalam proses macro administrasi dan manajemen melaksanakan tugas-tugas :

1. membantu Gubernur Kepala Daerah dalam penentuan kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah di bidang tugasnya;
2. menyampaikan rekomendasi berdasarkan petunjuk dan atas inisiatif sendiri yang berkembang dengan keputusan yang akan dibuat Pemerintah Daerah;
3. merencanakan dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan garis-garis kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. memberikan bantuan terhadap pelaksanaan dan melaksanakan petunjuk teknis Departemen;
5. menyelenggarakan pengendalian, pengawasan terhadap segala usaha dan kegiatan pelaksanaan kebijaksanaan peraturan/instruksi Pemerintah yang menjadi bidang tugasnya;
6. mengadakan kerjasama dengan semua instansi baik Pemerintah maupun Swasta yang berhubungan dengan bidang tugasnya.

b. Dalam proses mikro administrasi dan manajemen melaksanakan tugas-tugas :

1. Tata Kepegawaian;
2. Tata Keuangan;
3. Tata Material;
4. Tata Perkantoran.

## Bagian Kedua

### Bidang Tugas Unsur-unsur Dinas

#### Paragraf I

#### Kepala Dinas

#### Pasal 8

Kepala Dinas mempunyai tugas :

- a. membantu Gubernur Kepala Daerah dalam rangka perencanaan, perumusan dan penentuan kebijaksanaan dalam bidang Pertambangan;
- b. memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi serta mengendalikan semua kegiatan Dinas;
- c. memberikan informasi, saran dan pertimbangan di bidang pertambangan kepada Gubernur Kepala Daerah sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan atau membuat keputusan;
- d. menyiapkan bahan bagi penetapan di bidang kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. mempertanggungjawabkan tugas-tugas Dinas secara teknis operasional dan administratif kepada Gubernur Kepala Daerah dan secara teknis fungsional kepada Departemen Pertambangan dan Energi melalui Gubernur Kepala Daerah;
- f. mengadakan hubungan kerjasama dengan semua instansi, baik Pemerintah maupun Swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
- g. mengangkat dan menunjuk pegawai-pegawai Dinas dalam jabatan tertentu di lingkungan Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. melaksanakan pengawasan di bidang pertambangan;
- i. menyusun dan menetapkan program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah.

#### Paragraf 2

## Bagian Tata Usaha

### Pasal 9

(1) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal :

- a. memimpin dan menyelenggarakan kegiatan administrasi umum di lingkungan Dinas;
- b. menyiapkan dan menyusun pedoman serta petunjuk tata laksana administrasi;
- c. menyiapkan dan menyusun rencana anggaran rutin Dinas;
- d. menyelenggarakan pengelolaan dan bimbingan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan di lingkungan Dinas;
- e. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan organisasi dan tata laksana, dalam arti membina dan mengembangkan seluruh kegiatan kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas;
- f. menyelenggarakan pengurusan rumah tangga Dinas dan perjalanan Dinas;
- g. menyiapkan rencana Peraturan/Keputusan dan melakukan penilaian/pemantauan atas pelaksanaan Peraturan/Keputusan;
- h. mengumpulkan, mengolah bahan-bahan/data mengajukan saran/pertimbangan sebagai bahan untuk kebijaksanaan Kepala Dinas;
- i. menciptakan tertib administrasi, tertib organisasi dan tertib kerja bagi seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas;
- j. menyelenggarakan pengurusan perpustakaan dan hubungan masyarakat sesuai dengan petunjuk dan kebijaksanaan Kepala Dinas;
- k. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Kepala Dinas mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah hukum yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas Dinas;
- l. memantau, mengevaluasi dan melaksanakan kegiatan serta menyusun laporan kegiatan dalam bidang tugasnya;
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2) Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini

Bagian Tata Usaha dibantu oleh :

- a. Sub Bagian Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Hukum dan Organisasi Tata Laksana;
- d. Sub Bagian Umum.

(3) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

### Paragraf 3

#### Sub Dinas Bina Program

#### Pasal 10

(1) Sub Dinas Bina Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal :

- a. memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam usaha tugasnya;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengujian dan penyimpanan data serta pembuatan statistik;
- c. melaksanakan penyusunan dan perumusan program dan proyek;
- d. melaksanakan penyusunan anggaran pembangunan sesuai dengan program dan proyek;
- e. membuat visualisasi perencanaan dan pelaksanaan program dan proyek;
- f. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan seluruh tugas Dinas;
- g. menyelenggarakan ketatausahaan Sub Bagian Bina Program;
- h. memantau, mengevaluasi dan melaksanakan kegiatan serta menyusun laporan kegiatan dalam bidang tugasnya;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Kepala Sub Bagian Bina Program dibantu oleh :

- a. Seksi Data dan Statistik;
- b. Seksi Penyusunan Program;
- c. Seksi Evaluasi dan Laporan.

(3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini,

masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Bina Program.

#### Paragraf 4

#### Sub Dinas Pengusahaan Pertambangan

#### Pasal 11

- (1) Sub Dinas Pengusahaan Pertambangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal :
  - a. memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya;
  - b. memberikan pelayanan dalam rangka tugas pembantuan terhadap aktifitas pertambangan secara umum;
  - c. meneliti dan memproses permohonan SIPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. mengusahakan, mengumpulkan dan mengkoordinasikan pertimbangan-pertimbangan dari pihak-pihak yang berwenang serta menyimpulkan dalam rangka pemberian SIPD;
  - e. membimbing dan menertibkan usaha-usaha pertambangan;
  - f. menerima, mengumpulkan dan mengevaluasi laporan-laporan kegiatan (bulanan, triwulan dan tahunan) serta laporan produksi dari pemegang SIPD;
  - g. mengumpulkan bahan-bahan perhitungan besarnya iuran pertambangan (iuran tetap dan iuran produksi) yang harus dibayar oleh pemegang SIPD serta menertibkan Surat Ketetapan Retribusi (SKR);
  - h. mengembangkan usaha pertambangan rakyat;
  - i. memantau, mengevaluasi dan menyusun laporan kegiatan dalam bidang tugasnya;
  - j. memberikan saran dan pertimbangan serta informasi kepada Kepala dinas sebagai bahan dalam rangka menetapkan kebijaksanaan dalam bidang tugasnya;
  - k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Kepala Sub Dinas Pengusahaan Pertambangan dibantu oleh :
  - a. Seksi Perijinan;
  - b. Seksi Retribusi;

c. Seksi Pengembangan Usaha Pertambangan.

(3) Seksi-seksi tersebut pada ayat (2) Pasal ini, masing-masing di pimpin oleh seorang Kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Pengusahaan Pertambangan.

#### Paragraf 5

#### Sub Dinas Teknik Pertambangan

#### Pasal 12

(1) Sub Dinas Teknik Pertambangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas, mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dalam hal :

a. memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam kegiatan tugasnya;

b. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan rencana teknik tahunan di bidang tugasnya;

c. menyelenggarakan pembinaan penggunaan prasarana dan sarana pertambangan;

d. menyelenggarakan dan mengembangkan sistem dan metode teknik penambangan;

e. menyelenggarakan pembinaan pengolahan dan pemurnian produksi pertambangan;

f. memantau, mengevaluasi serta menyusun laporan kegiatan dalam bidang usahanya;

g. memberikan saran dan pertimbangan serta informasi kepada Kepala Dinas sebagai bahan dalam rangka menetapkan kebijaksanaan di bidang tugasnya;

h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Kepala Sub Dinas Teknik Pertambangan dibantu oleh :

a. Seksi Prasarana dan Sarana Pertambangan;

b. Seksi Teknik Penambangan;

c. Seksi Teknik Pengolahan dan Pemurnian.

(3) Seksi-seksi tersebut pada ayat (2) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Teknik Pertambangan.

#### Paragraf 6

## Sub Dinas Konservasi

### Pasal 13

- (1) Sub Dinas Konservasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal :
- a. memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya;
  - b. melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan eksplorasi;
  - c. menyiapkan bahan serta melaksanakan kegiatan pemetaan wilayah pertambangan;
  - d. memberikan bimbingan terhadap tata lingkungan pertambangan;
  - e. melakukan pendataan dampak usaha pertambangan;
  - f. mengamati pelaksanaan reklamasi lahan bekas penambangan dan lahan tempat penimbunan;
  - g. memantau, mengevaluasi dan menyusun laporan kegiatan dalam bidang tugasnya;
  - h. memberikan saran dan pertimbangan serta informasi kepada Kepala Dinas sebagai bahan dalam rangka menetapkan kebijaksanaan di bidang tugasnya;
  - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Kepala Sub Dinas Konservasi dibantu oleh :
- a. Seksi Penyiapan dan Pemetaan Wilayah Pertambangan;
  - b. Seksi Tata Lingkungan Pertambangan;
  - c. Seksi Reklamasi.

- (3) Seksi-seksi tersebut pada ayat (2) Pasal ini, masing-masing di pimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Konservasi.

### Paragraf 7

## Sub Dinas Pengawasan Pertambangan

### Pasal 14

- (1) Sub Dinas Pengawasan Pertambangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal :

- a. memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya;
  - b. melakukan pengawasan terhadap perusahaan pertambangan,
  - c. melakukan pengawasan terhadap potensi/prospek wilayah usaha pertambangan yang diusahakan;
  - d. meneliti laporan produksi yang disampaikan oleh pemegang SIPD;
  - e. melakukan pengawasan dampak lingkungan dan keselamatan kerja;
  - f. memantau, mengevaluasi dan menyusun laporan kegiatan dalam bidang tugasnya;
  - g. memberikan saran dan pertimbangan serta informasi kepada Kepala Dinas sebagai bahan dalam rangka menetapkan kebijaksanaan di bidang tugasnya;
  - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Kepala Sub Dinas Pengawasan Pertambangan dibantu oleh :
- a. Seksi Pengawasan Perusahaan Pertambangan;
  - b. Seksi Pengawasan Produksi Pertambangan;
  - c. Seksi Pengawasan Dampak Lingkungan dan Keselamatan Kerja.
- (3) Seksi-seksi tersebut pada ayat (2) Pasal ini, masing-masing di pimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Pengawasan Pertambangan.

## BAB V

### HUBUNGAN KERJA

#### Bagian Pertama

##### Umum

#### Pasal 15

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Dinas merupakan suatu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai pelaksanaan teknis di bidang pertambangan diselenggarakan oleh unsur-unsur Dinas secara fungsional;
- (3) Kepala Dinas secara teknis operasional dan teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah serta dalam melaksanakan tugasnya wajib melakukan fungsional dengan Instansi yang terkait.

- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip-prinsip kordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- (5) setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib memimpin, memberikan bimbingan dan petunjuk serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

## Bagian Kedua

### Inspeksi Tambang Daerah

#### Pasal 16

- (1) Kepala Dinas karena jabatannya adalah sebagai Kepala Inspeksi Tambang Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Inspeksi Tambang Daerah Kepala Dinas dapat mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah, Assisten Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah dan Kepala Teknik Tambang.

#### Pasal 17

Bidang tugas Inspeksi Tambang Daerah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Ketiga

### Pelaporan

#### Pasal 18

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur kepada Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib mengikuti dan mengetahui petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Laporan dan tata cara penyampainnya berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

## Bagian Keempat

### Hal Mewakili

#### Pasal 19

- (1) Kepala Bagian Tata Usaha mewakili Kepala Dinas apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya.
- (2) Dalam hal Kepala Bagian Tata Usaha berhalangan pula, maka Kepala Dinas dapat menunjuk salah seorang Kepala Sub Dinas dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya.

## BAB VI

### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 20

- (1) Pengangkatan, pemberhentian dan pemindahan Kepala Dinas Pejabat dan atau pegawai lainnya di lingkungan Dinas berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mempersiapkan bahan bagi penentuan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah di bidang kepegawaian mengenai perencanaan pengelolaan, pembinaan serta lingkup tugas dan kewajibannya;
- (3) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya di bidang kepegawaian berkewajiban :
  - a. mengatur dan memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat gaji, mutasi dan pensiun pegawai serta hak-hak kepegawaian lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) seluruh pegawai di lingkungan Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. menyiapkan dan menyusun daftar pegawai yang memenuhi syarat untuk memperoleh pendidikan dan latihan dalam upaya pembinaan karier dan peningkatan prestasi kerja.

## BAB VII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 21

Pembiayaan pelaksanaan tugas Dinas disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta bantuan dari Pemerintah Pusat atau Lembaga lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VIII

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 5/Dp.040/PD/1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

(1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Bandung, 5 September 1988  
-----

DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I JAWA BARAT;  
Ketua,  
  
ttd.

H. E. SURATMAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I JAWA BARAT,  
  
ttd.

H.R. MOH. YOGIE S.M.

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam Surat Keputusan tanggal 6 Maret 1989 Nomor 10.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 13 Maret tahun 1989 Nomor 2 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH  
JAWA BARAT

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA  
-----

NIP. 010008026

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

NOMOR 12 TAHUN 1988

## TENTANG

### SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTAMBANGAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

#### 1. PENJELASAN UMUM.

Peraturan Daerah ini merupakan pengganti dari pada Peraturan Daerah Nomor 5/Dp.040/PD/78 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Penggantian ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Sehubungan dengan semakin meningkatnya tuntutan kebutuhan dan perkembangan keadaan khususnya di bidang pertambangan serta dirasakan adanya ketidak seimbangan antara bobot tugas eksplorasi dengan eksploitasi, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian dan penataan kembali Peraturan Daerah Nomor 5/Dp.040/PD/1978.
2. Adapun kepentingan untuk melakukan penyesuaian dan penataan kembali Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat ini adalah berkenaan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan di bidang Pertambangan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I serta upaya-upaya penyempurnaan kegiatan di bidang Pertambangan sebagai perwujudan konkrit demi penyelenggaraan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab.
3. Agar mampu menampung dan menjamin kelancaran pelaksanaan sebagian urusan rumah tangga Daerah berdasarkan penyerahan hak dalam rangka otonomi daerah di bidang pertambangan yang menjadi tugas pokok Dinas.

#### II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

##### Pasal 1

Dalam pasal ini ditentukan pengertian beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang mana terhadap arti beberapa istilah dimaksud, sehingga dengan demikian dapat dihindarkan kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2 s/d Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7 s/d Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Dengan adanya Sub Dinas Pengusahaan Pertambangan seperti tersebut pada Pasal 11 ini, diharapkan dapat menampung kegiatan :

- membimbing dan menertibkan serta mengembangkan usaha-usaha pertambangan;
- membantu meneliti dalam penerbitan SIPD;
- menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi (SKR).

Pasal 12 s/d Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Dengan adanya Sub Dinas Pengawasan Pertambangan seperti pada Pasal 14 ini adalah merupakan pembantu Kepala Dinas sekali Kepala Inspeksi Tambang Daerah yang terdiri dari unsur-unsur Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah, Asisten Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah dan Kepala Teknis Tambang.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Yang dimaksud dengan Kepala Inspeksi Tambang Daerah sebagaimana tersebut pada pasal 16 ini adalah merupakan salah satu fungsi yang melekat pada Kepala Dinas, sehingga diharapkan dalam hal pengawasan sebagai akibat dari pada penambahan tidak menimbulkan, dampak lingkungan yang merugikan bagi anggota masyarakat sekitar daerah penambangan.

Pasal 17 s/d Pasal 23

Cukup jelas

Lampiran dalam bentuk bagan, apabila ingin menampilkan bagan tersebut tekan tombol TAB kemudian ENTER.